



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR : 00.7.2.6 / 04 / BPKD

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR : 008/02/BPKD/2022 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya revisi RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, maka Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 008/02./BPKD/2022 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rerencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Gowa Nomor 100 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perubahan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 008/02/BPKD/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

- PERTAMA** : Indikator kinerja utama di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gowa dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 008/02/BPKD/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Tanggal : 5 Juni 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KAB. GOWA**



H. ABDUL KARIM DANIA, SE.,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19641231 199603 1 012

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR : 008/02/BPKD/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR : 00.7.2.6 / 04 / BPKD

TANGGAL : 5 JUNI 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GOWA**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	Hasil Audit BPK atas LKPD	BPK

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KAB. GOWA**



H. ABDUL KARIM DANIA, SE.,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19641231 199603 1 012